

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-12/PM/1996**

**TENTANG**

**PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Kegiatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, diatur dalam Peraturan Nomor III.C.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 12 /PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR III.C.1 : PERIZINAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

1. Permohonan izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut :
  - a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.C.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  - b. daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
  - d. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
  - e. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
  - f. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan Peraturan Nomor III.C.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
  - g. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - h. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - i. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
  - j. bukti penyetoran Modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
  - k. rencana pengembangan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengacu pada praktek Kustodian sentral internasional.
3. Apabila pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk pula Perusahaan Efek, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut dimuat pula keterangan :
  - a. nama dan tempat kedudukan Bursa Efek dimana Perusahaan Efek tersebut menjadi anggota Bursa Efek; dan
  - b. persentase dari volume dan nilai transaksi Efek yang dilakukan oleh Perusahaan Efek tersebut dibandingkan dengan volume dan nilai total transaksi Efek di Bursa Efek sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 12/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

4. Apabila pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk pula Bank Kustodian, maka dalam daftar pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan tersebut dimuat pula keterangan :
  - a. uraian jasa yang diberikan oleh Bank Kustodian tersebut; dan
  - b. perkiraan pangsa pasar jasa Kustodian yang dikuasai oleh Bank Kustodian tersebut di Indonesia.
5. Proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sekurang-kurangnya memuat :
  - a. neraca;
  - b. perhitungan rugi/laba; dan
  - c. laporan arus kas.
6. Rencana kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selama 3 (tiga) tahun sekurang-kurangnya memuat :
  - a. perkiraan jumlah Efek yang penyelesaian transaksinya dan/atau penyimpanannya akan dilakukan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta jumlah Perusahaan Efek yang menjadi pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi/jabatan satu tingkat di bawah direksi serta peraturan kepegawaian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - c. lokasi dan tata ruang, serta fasilitas penunjang yang menjamin keamanan pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien;
  - d. penerapan sistem penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan sistem pengawasan penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa serta sistem penyebaran informasi penyimpanan dan penyelesaian Transaksi Bursa yang akan digunakan;
  - e. pengadaan fasilitas komunikasi seperti jaringan telepon, teleks, faksimili, dan komputer; dan
  - f. kelayakan pengadaan pegawai serta program pendidikan dan latihan yang diperlukan.
7. Daftar calon direktur dan komisaris disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. riwayat hidup;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. pernyataan tentang afiliasi dengan Pemegang Saham;
  - d. keterangan mengenai pemenuhan atas persyaratan calon direktur dan komisaris sesuai dengan Peraturan Nomor III.C.3; dan
  - e. fotokopi ijazah dan sertifikat keahlian yang menunjukkan tingkat kemampuan yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 12/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

8. Pejabat satu tingkat di bawah direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
  - e. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal; dan
  - g. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
9. Rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek memuat sekurang-kurangnya :
  - a. peraturan mengenai jasa Kustodian, yang meliputi antara lain :
    - 1) persyaratan pemakaian jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain;
    - 2) pembekuan pemakaian jasa atau pemutusan hubungan dengan pemakai jasa; dan
    - 3) besarnya biaya pemakaian jasa bagi para pemakai jasa.
  - b. peraturan mengenai penyelesaian transaksi, yang meliputi antara lain:
    - 1) tata cara pemindahbukuan; dan
    - 2) tata cara pemberian konfirmasi kepada pemakai jasa.
10. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bapepam melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, wawancara, serta pemeriksaan setempat apabila dipandang perlu.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa :
  - a. permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
  - b. permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor III.C.1-3 lampiran 3 peraturan ini.
12. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Peraturan ini memenuhi syarat, Bapepam memberikan surat izin usaha kepada pemohon dengan Formulir Nomor III.C.1-4 lampiran 4 peraturan ini.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep- 12/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP 060065493**



1. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan peraturan Nomor III.C.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. Daftar pemegang saham berikut jumlah saham yang dimilikinya.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
4. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun;
5. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan;
6. daftar calon direktur dan komisaris sesuai persyaratan peraturan Nomor III.C.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi;
7. Bursa Efek yang akan mengendalikan dan atau menggunakan jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
8. rancangan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk mengenai biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
9. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
10. bukti penyetoran Modal;
11. rencana pengembangan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang mengacu pada praktek Kustodian Sentral Internasional.
12. jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) formulir ini;
13. surat pernyataan direksi perusahaan pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibuat sesuai dengan lampiran 2 dan 3 formulir ini;
14. dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
materai

.....  
(Nama Lengkap)

**DAFTAR PERTANYAAN**

**I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN :**

1. Semua pertanyaan (Bagian I sampai Bagian II) dalam permohonan Izin Usaha ini wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Pertanyaan pada Bagian I adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh calon komisaris, direktur atau Pejabat satu tingkat di bawah direksi.
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban “Ya”, Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat :

- a. lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
- d. tindakan atau sanksi yang dikenakan.

**II. INTEGRITAS CALON DIREKTUR, KOMISARIS ATAU PEJABAT**

**Definisi :**

1. **Investasi** adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan atau real estate, termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan.
2. **Pejabat** adalah pejabat satu tingkat di bawah direksi.

Jawablah pertanyaan di bawah ini :

1. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak menggugat atas tuduhan :
  - a. tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha Berhubungan Dengan Investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?  
 ya  tidak
  - b. atau kejahatan lain?  
 ya  tidak
2. Apakah pengadilan :
  - a. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat bangkrut?  
 ya  tidak

- b. dalam sepuluh tahun terakhir ini melarang calon direktur, komisaris dan Pejabat dalam kegiatannya yang Berhubungan Dengan Investasi?
- ya  tidak
- c. pernah memutuskan bahwa calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum yang Berhubungan Dengan Investasi, terlibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya  tidak
3. Apakah Bapepam pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya  tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran hukum, keputusan- keputusan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam?
- ya  tidak
- c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu perusahaan Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya ditolak, ditangguhkan, dicabut atau dibatasi?
- ya  tidak
- d. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftaran atau sanksi dengan membatasi kegiatan-kegiatan calon direktur, komisaris atau Pejabat?
- ya  tidak
4. Apakah lembaga/institusi lain yang berwenang di Indonesia atau di luar negeri pernah :
- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu, tidak memberikan pernyataan yang diminta, tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
- ya  tidak
- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat melakukan kegiatan yang menyebabkan suatu Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran ditolak, dihentikan untuk sementara, dicabut atau dibatasi?
- ya  tidak
- c. memerintahkan untuk menegur calon direktur, komisaris atau Pejabat sehubungan dengan kegiatan yang Berhubungan Dengan Investasi?
- ya  tidak
- d. menolak, menghentikan untuk sementara, atau membatalkan Izin Usaha, Persetujuan, atau Pernyataan Pendaftaran para calon direktur, komisaris atau Pejabat untuk bergerak dalam usaha yang Berhubungan Dengan Investasi, atau membatasi kegiatan dalam bidang usaha tersebut?
- ya  tidak

- e. mencabut atau menghentikan untuk sementara Izin Usaha calon direktur, komisaris atau Pejabat sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris.

ya  tidak

5. Apakah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lain pernah :

- a. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta?

ya  tidak

- b. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?

ya  tidak

- c. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat menyebabkan suatu usaha Berhubungan Dengan Investasi yang Izin Usaha, Persetujuan atau Pernyataan Pendaftarannya untuk menjalankan usahanya ditolak, dihentikan sementara, dicabut atau dibatasi?

ya  tidak

- d. menemukan calon direktur, komisaris atau Pejabat dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara dari keanggotaan suatu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan menghalangi atau menghentikan sementara hubungannya dengan anggota-anggota lain atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?

ya  tidak

6. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan Investasi atau penipuan?

ya  tidak

7. Apakah calon direktur, komisaris atau Pejabat pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu Pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidana?

ya  tidak

### III. RENCANA KERJA LEMABAGA PEYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian meliputi rencana keuangan, rencana kegiatan penyimpanan dan penyelesaian.

1. Rencana Keuangan meliputi :

- a. Daftar nama pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diusulkan serta modal ditempatkan dan disetor, iuran berkala, biaya transaksi dan biaya-biaya lainnya.  
b. Lampiran rencana keuangan untuk tiga tahun pertama pelaksanaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat sebagai berikut :

- 1) rincian sumber penerimaan, dan dasar untuk memperkirakan penerimaan tersebut;
- 2) rincian pengeluaran biaya penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

- 3) cadangan jaminan pelaksanaan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biaya yang diperkirakan untuk jaminan tersebut; dan
  - 4) proyeksi neraca dan arus kas yang diharapkan.
- c. Rincian investasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang meliputi antara lain :
- 1) perangkat keras teknologi informasi;
  - 2) perangkat lunak teknologi informasi;
  - 3) sistem keamanan;
  - 4) fasilitas cadangan (back-up) dalam hal terjadi bencana;
  - 5) penerapan dan pengembangan pengawasan intern;
  - 6) investasi yang direncanakan dalam bentuk tanah, bangunan dan aktiva tetap lainnya;
  - 7) modal kerja;
  - 8) cadangan untuk jaminan; dan
  - 9) aktiva lain-lain.
2. Rencana Kegiatan (Operasi) meliputi :
- a. Perkiraan jumlah pihak-pihak yang akan menjadi pemakai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Rencana pelaksanaan penyimpanan dan penyelesaian Efek dilaksanakan sendiri maupun oleh pihak lain berikut penjelasannya;
  - c. Jumlah maksimum penyimpanan dan penyelesaian efek yang dapat diproses oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada saat awal operasinya;
  - d. Rencana operasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diusulkan untuk jangka waktu tiga tahun pertama memuat sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut :
    - 1) volume penyimpanan dan penyelesaian yang diharapkan dalam tiga tahun pertama;
    - 2) rencana untuk meningkatkan sistem pada tahap awal untuk memenuhi volume penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek tinggi yang tidak diperkirakan seperti:
      - a) kemampuan penyesuaian dari perangkat lunak terhadap peningkatan aktivitas penyimpanan dan penyelesaian Efek;
      - b) kemampuan penyesuaian perangkat keras terhadap peningkatan aktivitas penyimpanan dan penyelesaian Efek.
    - 3) rencana pengamanan terhadap kemungkinan- kemungkinan sebagai berikut :
      - a) kebakaran atau kerusakan pada pusat fasilitas pemrosesan;
      - b) gangguan tenaga listrik;

Peraturan Nomor III.C.1

- c) kebakaran atau kerusakan lain dari catatan-catatan pendukung;
  - d) pencurian Efek atau catatan-catatan lain;
  - e) penghapusan arsip komputer dan catatan-catatan lain secara disengaja atau tidak;
  - f) penggelapan oleh pegawai atau pejabat;
  - g) kejahatan komputer dan pengrusakan data informasi yang disimpan dalam komputer atau catatan lainnya;
  - h) rencana pemeliharaan dan sumber-sumber suku cadang untuk komputer dan peralatan lain; dan
  - i) kerusakan atau gangguan dari hubungan komunikasi.
- 4) lokasi, rencana denah dan susunan dari fasilitas Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sekurang-kurangnya menunjukkan :
- a) lokasi yang terbuka untuk umum;
  - b) lokasi khusus untuk penanganan Efek;
  - c) lokasi khusus untuk pemrosesan data dan akuntansi;
  - d) fasilitas komunikasi; dan
  - e) pusat informasi;
  - f) tempat parkir;
  - g) fasilitas lain.
- 5) diagram (flow-chart) umum tentang pelaksanaan kegiatan operasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 6) sistem komputer yang digunakan;
- 7) program-program pendidikan;
- 8) tata tertib Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3. Rencana Sistem Penyelesaian Efek (settlement)

- a. Apakah penyelesaian Efek akan terpengaruh oleh penyampaian fisik suatu Efek?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", apakah penyampaian akan terjadi di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, di kantor Perantara-Pedagang Efek, atau di lokasi lain. Jelaskan

- b. Apakah penyelesaian akan terpengaruh oleh penyampaian Efek yang bersamaan dengan saat pembayaran?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Tidak", jelaskan sistem penyelesaian yang akan dipergunakan.

- c. Apakah penyelesaian transaksi akan terpengaruh oleh penyampaian Efek berdasarkan catatan pemindah-bukuan terhadap pembayaran?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya",sebutkan tingkatan tanggungjawab atas pembukuan.

- d. Bagaimana Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan menyelesaikan transaksi apabila pembelinya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
- e. Bagaimana Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan menyelesaikan transaksi apabila penjualnya gagal menyelesaikannya (cidera janji)?
- f. Apakah penyelesaian transaksi sebagian diperbolehkan?

ya

tidak

4. Jasa Penyimpanan (depository/ Kustodion Sentral)

- a. Dari jasa penyimpanan di bawah ini, jasa mana yang akan dikelola oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan tanggung jawab sebagai kustodion?

- 1) penerimaan dan penyampaian Efek;
- 2) penerimaan dan penyampaian dana;
- 3) penyimpanan Efek;
- 4) pengumpulan dividen dan hak-hak lain;
- 5) pengelolaan hak suara (voting right) dan pemberian kuasa (proxy);
- 6) pelaksanaan hak pembelian dan transfer saham tambahan;
- 7) Pelaksanaan penjatahan efek yang baru diemisikan;
- 8) pemrosesan surat Efek yang hilang atau rusak;
- 9) penyebaran informasi kepada pemegang Efek.

- b. Siapa yang akan menjadi penyimpan dana Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?
- c. Siapa yang akan menjadi penyimpan saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Efek lain yang dimilikinya?

5. Penerapan dari Sistem-sistem

- a. Siapa yang akan bertanggung jawab atas rancangan dan penerapan sistem pemrosesan data Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?

- b. Untuk setiap jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan dilaksanakan, jelaskan pengalaman dan kecakapan dari para pelaksana sehubungan dengan perkembangan dari setiap jenis sistem :

- 1) penyimpanan dan penyelesaian dari transaksi Efek;
- 2) tempat penyimpanan/ kustodion;
- 3) penyiapan pernyataan nasabah dan konfirmasi untuk Perantara-Pedagang Efek;
- 4) penerbitan dan pengiriman informasi mengenai penyelesaian transaksi Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

Peraturan Nomor III.C.1

- 5) peminjaman Efek;
  - 6) pengelolaan Efek yang diagunkan;
  - 7) pengelolaan pesanan dari Perantara-Pedagang Efek;
  - 8) otomatisasi pembukuan; atau
  - 9) distribusi informasi mengenai nilai dan volume penyelesaian transaksi Efek.
- c. Pilih dan jelaskan sistem yang ditawarkan yang paling baik memberikan jaminan bagi kelangsungan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian?
- 1) sistem yang akan dikembangkan sendiri tanpa jaminan pihak lain;
  - 2) sistem dengan jaminan kontrak;
  - 3) sistem yang dikontrak dengan jaminan pelaksanaannya;
  - 4) sistem akan diperoleh sebagai hadiah atau sumbangan tanpa jaminan pihak lain; atau
  - 5) Lain-lain (jelaskan).
- d. Uraikan lokasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, luas ruangan yang diperlukan (meter persegi), dan kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
- e. Dimana catatan dan arsip pendukung Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan ditempatkan dan bagaimana perjanjian kontrak yang diadakan untuk mendapatkan tempat tersebut?
- f. Siapa yang akan bertanggung jawab atas pemasangan dan penerapan sarana komputer Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- g. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan sistem fisik keamanan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- h. Apakah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan membuka kantor cabang, dan jika demikian, kapan dan bagaimana kantor-kantor tersebut dihubungkan dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam tatacara pemberian jasa?
- i. Siapa yang bertanggung jawab atas rencana dan penerapan program pendukung termasuk kemungkinan bencana atas sarana pendukung tersebut dan pengalaman apa yang dimilikinya?
- j. Siapa yang bertanggung jawab atas sistem pemeriksaan dan pengendalian keuangan dan pengalaman apa yang dimilikinya?
6. Dasar Ekonomis Pendirian Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- a. Apakah rencana pelaksanaan dan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk, iuran, dan biaya lain bagi pemakai jasa diberitahukan secara terbuka dan tertulis kepada Perusahaan Efek atau lembaga-lembaga pasar modal lain yang menggunakan jasanya?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari dokumen pemberitahuan tersebut.

- b. Apakah Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa, Emiten, Biro Administrasi Efek, lembaga atau peserta pasar modal yang memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut setuju secara tertulis untuk mempergunakan jasa-jasanya dengan biaya yang diajukan apabila jasa tersebut sudah ada?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan daftar dari pihak-pihak.

- c. Apakah telah dilakukan penelitian tentang biaya yang dibebankan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dibandingkan dengan biaya apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri?

ya

tidak

Apabila jawabannya "Ya", lampirkan salinan dari laporan penelitian tersebut.

....., ..... 19...

Pemohon

materai

.....

(Nama Jelas)

**SURAT PERNYATAAN**

(Dibuat oleh Direksi Perusahaan Pemegang Saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat rumah : .....

.....

(Nama Jalan & Nomor)

..... -

(Kota & Kode Pos)

selaku Direktur Utama/Direktur pada..... menyatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa perusahaan ..... selaku pemegang saham pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian..... tidak memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan dan pengendalian dengan perusahaan lain yang juga menjadi pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Jika terjadi perubahan susunan pengurus, atau kepemilikan saham atas perusahaan pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sehingga mengakibatkan perusahaan memiliki hubungan kepemilikan saham, kepengurusan, atau pengendalian dengan perusahaan lain pemegang saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, saya berjanji akan melaporkan hal tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud kepada Bapepam dan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

.....  
PT .....

Meterai

(nama lengkap)  
Direktur Utama/Direktur

**LAMPIRAN : 3**  
 Peraturan Nomor : III.C.1-1

**SURAT PERNYATAAN**

(Dibuat oleh Anggota Direksi atau Komisaris Bursa Efek)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat rumah : .....

.....  
 (Nama Jalan & Nomor)

..... -   
 (Kota & Kode Pos)

selaku ..... pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ..... menyatakan hubungan afiliasi saya dengan pihak-pihak seperti dibawah ini:

Nama Pihak yang terafiliasi	Jenis Afiliasi
.....	.....

Jika terjadi perubahan afiliasi antara saya dengan Pihak tersebut diatas saya berjanji akan melaporkan perubahan tersebut dalam 3 (tiga) hari kerja kepada Bapepam dan direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

.....  
 (Tempat dan tanggal)  
 PT. ....,

Meterai

(nama lengkap)  
 Direktur Utama/Direktur

**LAMPIRAN : 3**  
Peraturan Nomor : III.C.1

**FORMULIR NOMOR: III.C.1-2**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data atas  
Permohonan Izin Usaha sebagai Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal  
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih  
terdapat kekurangan data sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa  
permohonan Saudara untuk memperoleh Izin Usaha belum dapat dipertimbangkan.  
Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi  
kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**LAMPIRAN : 3**  
Peraturan Nomor : III.C.1

**FORMULIR NOMOR: III.C.1-3**

Nomor : S- /PM/19...  
Lampiran : ---  
Perihal : Penolakan permohonan Izin Usaha  
sebagai Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian.

Jakarta, .....19....

**KEPADA**

Yth.....  
di -  
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: ..... tanggal ..... perihal  
....., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan  
bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai  
berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian agar Saudara maklum.

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

**FORMULIR NOMOR: III.C.1-4**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR: KEP /PM/199...  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI  
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN  
KEPADA .....  
(NPWP: □.□□□.□□□.□-□□□)  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Membaca : Surat permohonan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dari ..... Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-...../PM/1996 tentang Perizinan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN KEPADA .....**

Pasal 1

Memberikan izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada ..... dengan alamat kantor pusat di .....

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal :

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

.....  
**NIP.....**

Tembusan Yth:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.